

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Dalam Laporan BPK Nomor 21A/LHP/XVIII.YOG/06/2010 tanggal 1 Juni 2010, BPK menyatakan pendapat, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan atas Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Provinsi DIY per 31 Desember 2009 senilai Rp3.255.476.545.350,00 yang tidak dapat diyakini kewajarannya karena Pemerintah Provinsi DIY belum melakukan penilaian atas saldo awal Aset Tetap dan pencatatan Aset Tetap pada sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2009, Realisasi Anggaran, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Pada Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 22.1 Tahun 2010 untuk melakukan inventarisasi, klasifikasi dan penilaian terhadap Aset Tetap yang dikecualikan tersebut. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

Menurut pendapat BPK, Neraca Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2010, realisasi anggaran, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seperti telah dijelaskan dalam Catatan 5.1.4.5.5 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral masih mencatat aset daerah yang telah digunakan oleh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aset tersebut belum dilakukan penyerahan secara resmi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/05/2011 dan Nomor 12C/LHP/XVIII.YOG/05/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 6 Mei 2011
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta,
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Nelson H. H. Siregar, S.E., Ak., M.Acc., CFE
Akuntan, Register Negara No.D-17.235